

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Pengertian dan Penjelasan Pajak

3.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang nantinya akan didistribusikan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pajak sebagai salah satu sumber penghasilan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, untuk kelancaran penerimaan dari sektor pajak, maka pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian pajak menurut beberapa ahli, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. (Siti Resmi, 2009:3) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
2. Menurut S. I. Djajadiningrat (Siti Resmi, 2009:3) adalah pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.
3. Menurut Dr. N. J. Feldman (Siti Resmi, 2009:3) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang

kepada penguasa (menurut norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutu pengeluaran-pengeluaran umum.

4. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pihak pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3.1.2 Fungsi Pajak

- a. **Fungsi Anggaran (*budgetair*)**, yaitu pajak-pajak disini merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin apabila setelah itu ada sisa, maka surplus ini dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah.
- b. **Fungsi Mengatur**, yaitu bahwa pajak-pajak dalam hal ini digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.
- c. **Fungsi Stabilitas**, yaitu pajak berfungsi untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

3.2 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011:1).

Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) disebutkan Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak (Etty Muyassaroh, 2012:32).

3.3 Macam-macam Pajak Penghasilan

Macam-macam Pajak Penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 antara lain:

1. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) merupakan pajak yang bersifat final, dikenakan atas penghasilan antara lain:
 - Bunga deposito, tabungan, bunga obligasi, bunga simpanan anggota koperasi;
 - Hadiah undian;
 - Penghasilan dari transaksi saham;
 - Pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.
2. Pajak Penghasilan 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.
3. Pajak Penghasilan 22 adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendahara pemerintah pusat/daerah, instansi atau lembaga-lembaga negara lainnya sehubungan dengan pembayaran atas

penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya.

4. Pajak Penghasilan 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
5. Pajak Penghasilan 24 adalah kredit pajak luar negeri terhadap pajak yang terutang di Indonesia, dimana nilai kredit pajak luar negeri tidak boleh melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia.
6. Pajak Penghasilan 25 adalah pembayaran pajak penghasilan dengan sistem angsuran dalam tahun berjalan.
7. Pajak Penghasilan 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.
8. Pajak Penghasilan 29 adalah pajak yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan/atau Wajib Pajak Badan sebagai akibat PPh terutang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan lebih besar dari pada kredit pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan yang telah disetor sendiri.

3.4 Pajak Penghasilan Pasal 23

3.4.1 Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 antara lain:

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan

Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan tentang Pajak Penghasilan Pasal 23

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.03/2008 Tentang Penghasilan Atas Jasa Keuangan Yang Dilakukan Oleh Badan Usaha Yang Berfungsi Sebagai Penyalur Pinjaman Dan/Atau Pembiayaan Yang Tidak Dilakukan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-50/Pj/1994 Tentang Penunjukkan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Tertentu Sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, Dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak.

3.4.2 Pengertian Pajak Penghasilan 23

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri (Mardiasmo, 2004:16).

3.4.3 Penghasilan yang Dikenakan PPh Pasal 23

Tarif sebesar 15% dari jumlah bruto dikenakan atas penghasilan berupa:

1. Dividen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang – Undang Pajak Penghasilan
2. Bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang – Undang Pajak Penghasilan
3. Royalti
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e Undang – Undang Pajak Penghasilan

Tarif sebesar 2% dari jumlah bruto dikenakan atas penghasilan berupa:

1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2)
2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

3.4.4 Penghasilan yang Dikecualikan Dari Pemotongan PPh Pasal 23

Beberapa penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23 antara lain:

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank

2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
 - b. Bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor
 - c. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan omanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan ontrak investasi kolektif
 - d. SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya
 - e. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

3.4.5 Macam-macam Jasa Lain

Macam-macam jasa lain yang dikenakan PPh Pasal 23 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015. Berikut ini adalah daftar objek PPh Pasal 23 jasa lainnya tersebut:

1. Penilai (*appraisal*);
2. Aktuaris;
3. Akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan;
4. Hukum;
5. Arsitektur;
6. Perencanaan kota dan arsitektur landscape;
7. Perancang (*design*);
8. Pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT);
9. Penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
10. Penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
11. Penunjang di bidang penerbangan dan Bandar udara;
12. Penebangan hutan;
13. Pengolahan limbah;
14. Penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (*outsourcing services*);
15. Perantara dan/atau keagenan;
16. Bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
17. Kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
18. Pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
19. *Mixing* film;

20. Pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, slide, klise, banner, *pamphlet*, baliho dan folder;
21. Jasa sehubungan dengan *software* atau *hardware* atau sistem komputer termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
22. Pembuatan dan/atau pengelolaan website;
23. Internet termasuk sambungannya;
24. Penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;
25. Instalasi/pemasangan mesin, peralatan listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV Kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang ontrusi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha kontruksi;
26. Perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV Kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang kontruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha kontruksi;
27. Perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat;
28. Maklon;
29. Penyelidikan dan keamanan;
30. Penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
31. Penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;
32. Pembasmian hama;
33. Kebersihan atau *cleaning service*;
34. Sedot *septic tank*;

35. Pemeliharaan kolam;
36. Katering atau tata boga;
37. *Freight forwarding*;
38. Logistik;
39. Pengurusan dokumen;
40. Pengepakan;
41. *Loading* dan *unloading*;
42. Laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
43. Pengelolaan parkir;
44. Penyondiran tanah;
45. Penyiapan dan/atau pengolahan tanah;
46. Pembibitan dan/atau penanaman bibit;
47. Pemeliharaan tanaman;
48. Permanenan;
49. Pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan/atau perhutanan;
50. Dekorasi;
51. Pencetakan/penerbitan;
52. Penerjemahan;
53. Pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
54. Pelayanan pelabuhan
55. Pengangkutan melalui jalur pipa;
56. Pengelolaan penitipan anak;
57. Pelatihan dan/atau kursus;

58. Pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
59. Sertifikasi;
60. *Survey*;
61. Tester;
62. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

3.4.6 Pemotong dan Penerima Pajak Penghasilan Pasal 23

1. Pihak Pemotong PPh Pasal 23:
 - Badan Pemerintah
 - Subjek pajak badan dalam negeri
 - Penyelenggara kegiatan
 - Badan Usaha Tetap
 - Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
 - Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak, yaitu:
 - a. Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas;
 - b. Wajib Pajak Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.
2. Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23:
 - Wajib Pajak dalam negeri
 - Badan Usaha Tetap (BUT)

3.5 Tarif dan Objek Pemotongan Pajak Penghasilan 23

3.5.1 Penghasilan yang Dikenakan tarif 15%

1. Dividen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang – Undang Pajak Penghasilan
2. Bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang – Undang Pajak Penghasilan
3. Royalti
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e Undang – Undang Pajak Penghasilan

3.5.2 Penghasilan yang Dikenakan tarif 2%

1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2)
2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

3.5.3 Penghasilan yang Dikenakan Kepada WP yang Tidak ber-NPWP

Bagi Wajib Pajak yang tidak ber-NPWP maka akan dikenakan tarif **100% lebih tinggi** dari tarif PPh Pasal 23 yang seharusnya (sebesar 15% dan 2%).

3.6 Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 23

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PM.03/2010 tanggal 11 April 2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.03/2007, PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Dalam pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak. SSP ini berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. SSP dianggap sah jika telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Adapun tempat pembayaran adalah Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai tempat pembayaran pajak.

3.7 Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 23

Pemotong PPh Pasal 23 wajib memberikan tanda bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada orang pribadi atau badan yang dipotong setiap melakukan pemotongan atau pemungutan. Bagi penerima penghasilan, bukti pemotongan PPh Pasal 23 ini adalah bukti pelunasan PPh terutang dalam tahun tersebut yang nantinya akan dikreditkan dalam SPT Tahunannya.

Apabila masa pajak telah berakhir, pemotong PPh Pasal 23 wajib melaporkan pemotongan yang telah dilakukan dalam masa pajak tersebut. Pelaporan ini dilakukan dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pemotong PPh Pasal 23 terdaftar.

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23/26 harus disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Contoh, untuk pemotongan PPh Pasal 23 bulan Februari 2015, SPT Masa PPh Pasal 23 harus disampaikan paling lambat tanggal 20 Maret 2015.

Dalam hal batas akhir pelaporan di atas bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

3.8 Tata Cara Perhitungan

Pada dasarnya setiap perusahaan selalu berpedoman kepada aturan pemerintah, terutama mengenai aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Undang – Undang KUP. Pelaksanaan perhitungan PPh Pasal 23 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jateng dilakukan sendiri oleh bidang-bidang, kemudian masing-masing bidang memberikan data dan bukti perhitungan kepada Bendahara Pengeluaran yang ditunjuk sebagai Pemotong. Kemudian Bendahara Pengeluaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi itulah yang nantinya akan melakukan pemotongan/pemungutan dan pelaporan PPh Pasal 23.

Dibawah ini merupakan contoh tata cara perhitungan PPh Pasal 23 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jateng:

Tabel 3.1
Transaksi PPh Pasal 23 Tahun 2016
Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jateng

Penerima	Transaksi Pajak	Objek Pemotongan (Rp)	PPh Pasal 23
Batik Sutrisni Sukoharjo	Jasa Sewa Peralatan	Rp 3.550.000	Rp 142.000
Catering Ibu Mariyah	Jasa Katering	Rp 3.520.000	Rp 140.800
“Afi” Persewaan Alat Pesta	Jasa Sewa Meja dan Kursi	Rp 850.000	Rp 34.000
Ibis Hotel	Jasa Sewa Kamar untuk Tamu	Rp 4.850.000	Rp 194.000
CV. Cipta Jimbaran	Jasa Katering	Rp 11.200.000	Rp 224.000

Tata Cara Perhitungan :

PPh Pasal 23 = Tarif x Jumlah Bruto
--

1. Jasa Sewa Peralatan

Objek Pemotongan = Rp 3.550.000 (tidak termasuk PPN)

PPh Pasal 23 = 4% x Rp 3.550.000

= Rp 142.000

Dari perhitungan diatas, diketahui bahwa Bendahara Pengeluaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jateng telah melakukan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23 sebesar Rp 142.000 terhadap penghasilan yang diterima oleh Batik Sutrisni Sukoharjo. Oleh karena Wajib Pajak tidak memiliki NPWP, maka dikenakan tarif 100% lebih tinggi dari yang seharusnya.

2. Jasa Katering

Objek Pemotongan = Rp 3.520.000 (tidak termasuk PPN)

PPH Pasal 23 = 4% x Rp 3.520.000
= Rp 140.800

Dari perhitungan diatas, diketahui bahwa Bendahara Pengeluaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jateng telah melakukan pemotongan penysetoran PPh Pasal 23 sebesar Rp 140.800 terhadap penghasilan yang diterima oleh Catering Ibu Mariyah. Oleh karena Wajib Pajak tidak memiliki NPWP, maka dikenakan tarif 100% lebih tinggi dari yang seharusnya.

3. Jasa Sewa Meja dan Kursi

Objek Pemotongan = Rp 850.000 (tidak termasuk PPN)

PPH Pasal 23 = 4% x Rp 850.000
= Rp 34.000

Dari perhitungan diatas, diketahui bahwa Bendahara Pengeluaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jateng telah melakukan pemotongan dan penysetoran PPh Pasal 23 sebesar Rp 34.000 terhadap penghasilan yang diterima oleh “Afi” Persewaan Alat Pesta. Oleh karena Wajib Pajak tidak memiliki NPWP, maka dikenakan tarif 100% lebih tinggi dari yang seharusnya.

4. Jasa Sewa Kamar untuk Tamu

Objek Pemotongan = Rp 4.850.000 (tidak termasuk PPN)

PPH Pasal 23 = 4% x Rp 4.850.000
= Rp 194.000

Dari perhitungan diatas, diketahui bahwa Bendahara Pengeluaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jateng telah melakukan pemotongan

dan penyetoran PPh Pasal 23 sebesar Rp 194.000 terhadap penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak. Oleh karena, Wajib Pajak tidak memiliki NPWP, maka dikenakan tarif 100% lebih tinggi dari yang seharusnya.

5. Jasa Katering

Objek Pemotongan = Rp 11.200.000 (tidak termasuk PPN)

PPh Pasal 23 = 2% x Rp 11.200.000

= Rp 224.000

Dari perhitungan diatas, diketahui bahwa Bendahara Pengeluaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jateng telah melakukan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23 sebesar Rp 224.000 terhadap penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak. Oleh karena, Wajib Pajak memiliki NPWP, maka dikenakan tarif normal sebesar 2%.

Kewajiban sebagai Pemotong:

1. Disnakertrans Prov. Jateng sebagai pemotong PPh Pasal 23 memiliki kewajiban melakukan penyetoran ke kas negara atas pajak yang telah dipotong dari objek PPh Pasal 23. Penyetoran PPh Pasal 23 dilakukan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).
2. Disnakertrans Prov. Jateng wajib melakukan pelaporan atas pemungutan yang telah dilakukan, dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP, misalnya e-billing. Surat Setoran Pajak (SSP) ini berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran pajak dan telah mendapatkan validasi. Adapun tempat pembayaran adalah Kantor Pos dan Giro atau Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri

Keuangan sebagai tempat pembayaran pajak. Penyetoran ini menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang terdiri dari lima rangkap:

lembar ke1 : untuk arsip Wajib Pajak;

lembar ke2: untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);

lembar ke3 : untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak;

lembar ke4 : untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran.

Apabila diperlukan di SSP dibuat rangkap 5 (lima) dengan ketentuan

lembar ke5 : untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain.

Bank menerima bukti setor berupa SSP tersebut dan telah dicantumkan tanggal penyetoran atau pembayaran dengan mesin teraan, sedangkan kantor memberikan resi dan stempel pos pada SSP. Bank menyerahkan SSP lembar ke 1, ke 3 dan ke 5 kepada wajib pajak, sedangkan lembar ke 2 dan ke 4 dipegang oleh Bank atau Kantor Pos.

Pemotong melaporkan hasil pemotongan pajak pada suatu masa pajak selambat lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir ke kantor pelayanan pajak terdaftar dengan melampirkan SPT dan lampiran lain yang disyaratkan oleh Direktorat Jendral Pajak.